

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pengertian Peranan

Peranan menurut terminology adalah seperangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh yang berkedudukan di masyarakat. Dalam bahasa Inggris peranan disebut “*role*” yang definisinya adalah tugas atau kewajiban seseorang dalam suatu usaha atau pekerjaan.” Peran diartikan sebagai perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat. Sedangkan peranan merupakan tindakan yang dilakukan oleh seorang dalam suatu peristiwa³. Di dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, peran adalah sesuatu yang jadi bagian atau yang memegang pimpinan yang terutama. Peran adalah bentuk dari perilaku yang diharapkan dari seseorang pada situasi sosial tertentu⁴.

Menurut Soerjono Soekanto Peran adalah tingkah laku seseorang yang mementaskan suatu kedudukan tertentu. Dalam peranan yang berkaitan dengan suatu pekerjaan, seseorang diharapkan dapat melakukan kewajiban-kewajibannya sesuai dengan peranan yang dipegangnya.⁵ Teoristik peran bahkan menurut para ahli didasarkan pada pengamatan bahwa orang berperilaku dengan cara yang dapat diprediksi, mengedepankan pemikiran bahwa aktivitas seseorang berada di luar kategori yang ditentukan. Dikatakan bahwa perilaku seseorang bergantung pada konteks, berdasarkan faktor-faktor seperti posisi sosial. Peran pada hakekatnya senantiasa mencakup serangkaian bentuk tindakan sosial yang ditetapkan yang ditugaskan kepada setiap individu dan kelompok dalam

³ Soejono soekanto tahun 2002 hlm 243

⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia (*KBBI*)

⁵ <https://dosensosiologi.com/pengertian-peran/> diakses tanggal 26 Februari 2023

masyarakat⁶. Dalam konsep peran inilah dapat dibayangkan sebagai panggung dan individu-individu yang mengambil peranan berbeda.

2.2 Tinjauan Tentang Bantuan Hukum

2.2.1 Sejarah Bantuan Hukum

Bantuan hukum telah dilaksanakan pada masyarakat Eropa sejak zaman Romawi. Pada saat itu, bantuan hukum berada dalam bidang moral dan dianggap sebagai suatu pekerjaan yang mulia, khususnya untuk menolong orang tanpa mengharap⁶ dan menerima imbalan. Setelah revolusi Perancis, bantuan hukum mulai menjadi bagian dari kegiatan hukum dengan lebih menekankan pada hak yang sama bagi warga masyarakat untuk mempertahankan kepentingan-kepentingannya dimuka pengadilan, dan hingga awal abad ke-20, bantuan hukum ini lebih banyak dianggap sebagai pekerjaan memberi jasa dibidang hukum tanpa suatu imbalan⁷.

Dalam periode berikutnya, sekitar tahun 1950-1959'an terjadi perubahan sistem peradilan di Indonesia dengan dihapuskannya secara pelan-pelan pluralisme dibidang peradilan, hingga hanya ada satu sistem peradilan yang berlaku bagi seluruh penduduk indonesia, yaitu Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung, demikian pula telah diberlakukan satu hukum acara. Namun demikian, pemberlakuan yang demikian tetap berimplikasi pada tetap berlakunya sistem peradilan dan peraturan hukum acara warisan kolonial yang ternyata masih tetap sedikit menjamin ketentuan-ketentuan tentang bantuan

⁶ Sukinta. *Peranan Lembaga Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Dalam Memperoleh Keadilan*. Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Hlm. 199

⁷ Munir Fuady dan Sylvia Laura L. Fuady, *Hak Asasi Tersangka Pidana*, (Jakarta: Kencana 2015), Hlm. 66

hukum. Akan tetapi dalam periode ini yang berada dalam sistem politik demokrasi parlementer posisi (badan) peradilan relatif masih tinggi integritasnya, disamping itu, sistem politik yang berlaku masih memungkinkan organ-organ yudikatif relatif lebih bebas dan tidak memihak, ditambah lagi kontrol parlemen (wakil rakyat) begitu kuat, dan karenanya campur tangan eksekutif ataupun kekuatan-kekuatan lainnya dalam lembaga yudikatif dapat dicegah.

Pada masa itu, hukum tak lebih merupakan “Alat Revolusi”. Sementara peradilan tidak lagi bebas karena terlalu banyak dicampuri dan dipengaruhi secara sadar oleh tangan eksekutif, yang mencapai puncaknya dengan diundangkannya Undang-Undang No. 19 tahun 1964 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman, dimana menurut ketentuan pasal 19 Undang-Undang tersebut telah memberi wewenang kepada presiden untuk dalam beberapa hal dapat turun atau campur tangan dalam masalah pengadilan. Dengan jatuhnya wibawa pengadilan, maka tidak aneh kalau harapan dan kepercayaan orang kepada bantuan hukum pun hilang⁸. Di samping program rehabilitasi ekonomi, terasa sekali adanya usaha-usaha untuk menumbuhkan kebebasan berbicara, kebebasan mimbar pada universitas, independency pengadilan mulai dijalankan, dan respek kepada hukum tumbuh kembali.”

Puncak dari usaha ini ditandai dengan digantinya Undang-Undang No. 19 Tahun 1964 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman dengan Undang-Undang No. 14 tahun 1970 tentang kekuasaan kehakiman yang kembali menjamin kebebasan peradilan dari segala campur tangan dan pengaruh-pengaruh

⁸ Abdul Hakim G. Nusantara, Mulyana W. Kusumah “*Aspek-aspek socio legal pendidikan hukum non formal*” (Jakarta: Bina Aksara, 1988), hlm 22.

kekuasaan dari luar lainnya dalam segala urusan peradilan.

Sementara itu, apabila kita lihat dari aspek institusional(kelembagaan) tentang bantuan hukum ini, kita dapat mengetahui bahwa lembaga atau biro bantuan hukum, dalam bentuk konsultasi hukum pernah didirikan di sekolah tinggi hukum (*rechts hoge school*) Jakarta pada tahun 1940 oleh Zeylemaker seorang guru besar hukum dagang dan hukum acara perdata, yang melakukan kegiatannya berupa pemberian nasihat hukum kepada rakyat yang tidak mampu di samping juga untuk memajukan kegiatan klinik hukum⁹.

Pada tahun 1953 ide untuk mendirikan semacam biro konsultasi hukum muncul kembali, dan pada tahun 1954 didirikan biro “Tjandra Naya” dipimpin oleh Ting Swan Tiong, dengan ruang gerak agak terbatas yaitu lebih mengutamakan konsultasi hukum bagi orang-orang Cina. Atas usulan nya yang disetujui oleh Sujono Hadibroto (Dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia) pada tanggal 2 mei 1963 didirikan Biro Konsultasi Hukum di Universitas Indonesia dengan Ting Swan Tiong sebagai ketuanya. Pada tahun 1968 biro ini berganti nama menjadi lembaga konsultasi hukum, dan pada tahun 1974 menjadi lembaga konsultasi hukum, dan pada tahun 1974 menjadi lembaga konsultasi dan bantuan hukum (LKBH).³¹

Di luar kelembagaan bantuan hukum di fakultas-fakultas hukum, lembaga bantuan hukum yang melakukan aktivitasnya dengan lingkup yang lebih luas dimulai sejak didirikannya lembaga bantuan hukum di Jakarta pada tanggal 28 Oktober 1970 di bawah pimpinan Adnan Buyung Nasution. Pada masa orde baru

⁹ Adnan Buyung Nasution, *Bantuan Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Lp3es), 1981. Hlm 27

ini masalah bantuan hukum tumbuh dan berkembang dengan pesat. Satu contoh dapat dikemukakan, pada tahun 1979 saja tidak kurang dari 57 lembaga bantuan hukum yang terlibat dalam program pelayanan hukum kepada masyarakat miskin dan buta hukum. Dewasa ini jasa bantuan hukum banyak dilakukan oleh organisasi-organisasi bantuan hukum yang tumbuh dari berbagai organisasi kemasyarakatan. Dengan demikian, para penikmat bantuan hukum dapat lebih leluasa dalam upayanya mencari keadilan dengan memanfaatkan organisasi-organisasi bantuan hukum di atas¹⁰.

2.2.2 Bantuan Hukum

Bantuan Hukum merupakan hak konstitusional setiap warga negara atas jaminan perlindungan dan persamaan di depan hukum, sebagai sarana pengakuan Hak Asasi Manusia (HAM). Mendapatkan bantuan hukum bagi setiap orang adalah perwujudan akses terhadap keadilan sebagai implementasi dari jaminan perlindungan hukum, dan jaminan persamaan di depan hukum. Hal ini sesuai dengan konsep bantuan hukum yang dihubungkan dengan cita-cita negara kesejahteraan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Bantuan hukum pasal 1(1) disebutkan bahwa bantuan hukum adalah pelayanan hukum Cuma – Cuma yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum.¹¹

Bantuan hukum juga merupakan instrumen penting dalam Sistem Peradilan Pidana karena merupakan bagian dari perlindungan HAM bagi setiap individu, termasuk hak atas bantuan hukum. Hak atas bantuan hukum adalah salah

¹⁰ Didi Kusnadi, *Bantuan Hukum dalam Islam* (Jakarta: Bina Aksara, 2000), hlm 36

¹¹ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum

satu hak yang terpenting yang dimiliki oleh setiap warga negara. Karena dalam setiap proses hukum, khususnya hukum pidana, para terdakwa tidak mungkin bisa untuk membela dirinya sendiri. Bagi masyarakat yang kurang mampu, pemerintah sudah menyiapkan bantuan hukum secara cuma-cuma atau gratis¹². Namun masih banyak masyarakat kurang mampu yang belum mengetahui hal tersebut sehingga mereka merasa tidak dibantu oleh pemerintah. Penyelenggaraan pemberian bantuan hukum kepada warga negara merupakan upaya untuk memenuhi dan sebagai implementasi negara hukum yang mengakui, melindungi serta menjamin hak asasi warga negara akan kebutuhan akses terhadap keadilan (*access to justice*) dan kesamaan di hadapan hukum (*equality before the law*). Jaminan atas hak konstitusional tersebut belum mendapatkan perhatian secara kongkrit dari pemerintah, sehingga dengan dibentuknya Undang-Undang no 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum menjadi dasar bagi negara dalam menjamin warga negara khususnya masyarakat tidak mampu guna mendapatkan akses keadilan dan kesamaan dihadapan hukum¹³. Kehadiran Undang-Undang Bantuan Hukum merupakan terobosan baru yang patut diapresiasi khususnya di bidang regulasi, penganggaran, infrastruktur penunjang serta kualitas pemberi dan layanan bantuan hukum. Namun tidak dapat dipungkiri pada tahap implementasi pelaksanaan bantuan hukum terhadap masyarakat kurang mampu masih saja

¹² Philipus M Hadjon. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia*. Bandung: Bina Ilmu, 1987.

¹³ Yusuf Saefudin, "Implementasi Pemberian Bantuan Hukum Bagi Rakyat Miskin Di Jawa Tengah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum," *Jurnal Idea Hukum* 1, no. 1 (2015). Hlm. 65-66

terdapat beberapa kelemahan-kelemahan yang perlu mendapat perhatian lebih lanjut¹⁴.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum di dalam ketentuan Pasal 4 menyatakan bahwa ruang lingkup bantuan hukum adalah sebagai berikut :

1. Bantuan hukum diberikan kepada penerima bantuan hukum yang menghadapi masalah hukum.
2. Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi masalah hukum keperdataan, pidana, dan tata usaha negara baik litigasi maupun nonlitigasi.
3. Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela, dan/atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum penerima bantuan hukum.

Berdasarkan catatan Konferensi Nasional Bantuan Hukum (KNBH) kebijakan bantuan hukum saat ini belum menjangkau dan meluas pada perwujudan akses keadilan yang menyeluruh, baik dari sisi jumlah dan persebaran pemberi layanan bantuan hukum dalam menyelenggarakan bantuan hukum di tingkat daerah. Pelaksanaan kebijakan bantuan hukum tidak diikuti kualitas pemberian layanan, baik terkait dengan standar layanan bantuan hukum, pendidikan pemberi bantuan hukum dan sarana pendukung bagi organisasi pemberi layanan bantuan hukum¹⁵. Pengalaman masyarakat miskin yang sulit ketika mengakses bantuan

¹⁴Jurnal Kertha Semaya, Vol. 9 No. 10 Tahun 2021, hlm. 177

¹⁵ Diakses dari Konferensi Nasional Bantuan Hukum I, Jakarta, Pada Tanggal 10-21 Agustus 2019 <https://bphn.go.id/news/2019082006243176/Konferensi-Nasional->¹⁵

hukum, kemudian dituangkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan dan peraturan daerah, sehingga bantuan hukum tidak semata-mata diartikan sebagai jasa dari pelaksana bantuan hukum kepada masyarakat miskin sebagai penerima melainkan merefleksikan realitas yang dihadapi.

Dalam lingkup pengertian Masyarakat tidak mampu dalam mendapatkan bantuan hukum diatur Dalam pasal 5 UU bantuan hukum menyatakan bahwa :

- 1). Orang miskin dan
- 2) kelompok orang miskin.

Definisi orang miskin menurut undang-undang bantuan hukum adalah orang yang tidak dapat memenuhi hak dasarnya secara layak dan mandiri, dimana hak dasar disini meliputi hak atas pangan, sandang, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha dan atau perumahan. Yang dimaksud dengan tidak dapat memenuhi kebutuhan secara layak dan mandiri adalah tidak dapat mencukupi kebutuhan hidupnya sehari-hari bukan saja untuk dirinya sendiri akan tetapi juga bagi orang yang ditanggungnya dari anak, isteri dan lain-lain.¹⁶

Pengaturan mengenai pemberian bantuan hukum bagi masyarakat yang tidak mampu dilakukan berdasarkan ketentuan-ketentuan berikut ini :

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat
 - Pasal 22 ayat (1) menegaskan bahwa Advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu.
 - Pasal 22 ayat (2) Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara

¹⁶ *BantuanHukum-I-2019-Selangkah-Lagi-Sinergi-Program-Bantuan-Hukum-Pro-Bono-dan-Pro-DeoBakal-Terwujud* pada tanggal 22 Juli 2020

pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum

- Pasal 4 ayat (1) Bantuan Hukum diberikan kepada Penerima Bantuan Hukum yang menghadapi masalah hukum
- Pasal 5 ayat (1) Penerima Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) meliputi setiap orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri.

Pengertian bantuan hukum yang lingkup kegiatannya cukup luas di tetapkan dalam Lembaga Bantuan Hukum Tingkat Nasional tahun 1978 yang menyatakan bahwa bantuan hukum merupakan kegiatan pelayanan hukum yang diberikan kepada golongan yang tidak mampu (miskin) baik secara perorangan maupun kepada kelompok-kelompok masyarakat tidak mampu secara kolektif. Lingkup kegiatan meliputi pembelaan, perwakilan baik diluar maupun didalam pengadilan, pendidikan, penelitian, dan penyebaran gagasan.¹⁷

Secara umum dapat dikatakan bahwa bantuan hukum itu adalah bantuan memberikan jasa untuk:

- 1) Memberikan nasehat hukum ;

¹⁷ Bambang Sunggono dan Aries Harianto, *Bantuan Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, (Bandung: Mandar Maju, 2001), hal.8.

- 2) Bertindak sebagai pendamping bagi mereka yang tidak mampu maupun yang buta hukum.¹⁸

2.3 Tinjauan Tentang Penasihat Hukum

2.3.1 Pengertian Penasihat Hukum Menurut Per Undang-Undangan

Pengertian Penasehat hukum atau biasa disebut Advokat menurut Pasal 1 butir(1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003: “tentang Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan undang-undang ini”. Sedangkan pengertian penasihat hukum menurut Pasal 1 butir 13 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana “adalah seseorang yang memenuhi syarat yang ditentukan oleh atau berdasar undang-undang untuk memberi bantuan hukum.” Kemudian menurut Frans Hendra Winarta, dalam pekerjaan legal counseling (konsultan hukum) sudah termasuk didalamnya mendampingi, membantu, dan menyatakan salah atau tidak bersalah seseorang di Pengadilan maupun sidang umum lainnya.¹⁹ Melihat pengertian penasehat hukum diatas maka yang dimaksud penasehat hukum dalam penelitian ini adalah orang yang memenuhi syarat yang telah ditentukan Undang-Undang (pemberi bantuan hukum) untuk memberi bantuan hukum/jasa hukum kepada penerima bantuan hukum yang tidak mampu secara cuma-cuma (Prodeo).

Sesungguhnya pun dalam masyarakat ada yang memberikan bantuan hukum secara profesional (dengan dibayar atas jasa-jasa hukumnya), disamping ada pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma kepada masyarakat, namun

¹⁸ Ibid, hlm. 12

¹⁹ Martiman Prodjohamidjojo, *penasihat dan bantuan hukum indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1987), hlm 55.

demikian, standar sikap dan pelayanan yang dibebankan kepada advokat profesional dengan standar yang berlaku bagi seorang advokat *pro bono* (baik yang ditunjuk oleh pemerintah maupun tidak) adalah sama saja.

Selanjutnya terhadap harus dipenuhinya hak dari tersangka yang tidak mampu atau tersangka yang rentan untuk mendapatkan pembelaan dari lawyer, secara universal terdapat berbagai teori sebagai berikut:

- a. Teori pertama, Advokat gratis disediakan oleh organisasi profesi advokat tanpa dibayar atau hanya sedikit bayaran kepada advokat tersebut.
- b. Teori kedua, Advokat disediakan oleh pemerintah dengan menyisihkan sejumlah dana yang disalurkan melalui organisasi-organisasi advokat atau lembaga-lembaga nonpemerintah.
- c. Teori ketiga, Advokat part timer disediakan oleh pemerintah dengan biaya dari pemerintah yang diberikan langsung oleh pemerintah kasus per kasus.
- d. Teori keempat, sejumlah advokat disediakan oleh pemerintah yang digaji dan merupakan pegawai pemerintah, yang bekerja kepada pemerintah secara full timer.
- e. Teori kelima, dibentuk sebuah badan independen dengan anggotannya terdiri dari advokat yang bekerja secara full timer dengan biaya yang berasal.²⁰

2.4 Tinjauan Tersangka Dan Terdakwa

2.4.1 Pengertian Tersangka Dan Terdakwa

Menurut Pasal 1 angka 14 KUHAP adalah “seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana Sedangkan terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut,

²⁰ Munir Fuady dan Sylvia Laura L. Fuady, *Hak Asasi Tersangka Pidana*, (Jakarta: Kencana 2015), Hlm.50-54.

diperiksa, dan diadili disidang pengadilan (butir 15). Tersangka dalam judul pelaksanaan pemberian bantuan hukum ini adalah dalam ruang lingkup masyarakat yang tidak mampu adalah tersangka yang miskin dan diancam pidana lebih dari lima tahun atau lebih dan menerima jasa bantuan hukum secara cuma-cuma dari pemberi bantuan hukum.

2.4.2 Hak-Hak Tersangka.

Ketentuan Pasal 60 KUHAP mengatur tentang: seorang tersangka berhak menghubungi dan menerima kunjungan dari pihak yang mempunyai hubungan kekeluargaan dan lainnya dengan tersangka atau terdakwa untuk mendapatkan jaminan bagi penanggungan penahanan untuk usaha memperoleh bantuan hukum²¹.

Adapun hak-hak tersangka atau terdakwa yang diberikan oleh KUHAP mulai dari Pasal 50 sampai dengan Pasal 68 dan beberapa Pasal lainnya yaitu sebagai berikut²²:

- a. Hak untuk segera diperiksa, diajukan ke pengadilan dan diadili (Pasal 50 ayat (1), (2), (3) KUHAP)
- b. Hak untuk mengetahui dengan jelas dan bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan dan apa yang didakwakan (Pasal 51 butir a dan b KUHAP)
- c. Hak untuk memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik dan hakim (Pasal 52).
- d. Hak mendapat juru bahasa (Pasal 53 ayat 1).

²¹ Ning Herlina dan Yanuar Syam Putra, *Bantuan Hukum Terpidana dan Korban* (Palembang: NoerFikri, 2017), hlm 38.

²² Ibid. Hlm.40

- e. Hak untuk mendapat bantuan hukum pada setiap tingkat pemeriksaan (Pasal 54 KUHAP).
- f. Tersangka atau terdakwa berhak memilih sendiri penasehat hukumnya.
- g. Wajib mendapat bantuan hukum yang ditunjuk oleh pejabat bagi yang diancam hukuman mati, atau lima belas tahun, atau bagi yang tidak mampu diancam lima tahun atau lebih berhak mendapat bantuan secara cumacuma (Pasal 56).
- h. Seorang tersangka atau terdakwa berhak secara langsung atau dengan perantara penasehat hukumnya menghubungi dan menerima kunjungan sanak saudara dalam hal yang tidak ada hubungan dengan perkara tersangka atau terdakwa untuk kepentingan pekerjaan atau kekeluargaan.
- i. Tersangka atau terdakwa berhak mengirim surat kepada penasehat hukumnya, dan menerima surat dari penasehat hukumnya dan sanak saudara.
- j. Tersangka atau terdakwa berhak menerima kunjungan dari rohaniawan. Tersangka atau terdakwa berhak diadili dalam persidangan yang terbuka untuk umum.
- k. Tersangka atau terdakwa berhak mengusahakan dan mengajukan saksi dan atau seseorang yang memiliki keahlian khusus guna memberikan keterangan yang menguntungkan dirinya.
- l. Tersangka atau terdakwa tidak dibebani pembuktian.
- m. Tersangka atau terdakwa berhak mengajukan banding atau kasasi kecuali putusan bebas.
- n. Tersangka atau terdakwa berhak menuntut ganti rugi dan rehabilitasi atas kesalahan pemeriksaan pidana

Dari hak-hak tersangka diatas, mencantumkan bahwa tersangka berhak meminta bantuan hukum sebagai pembelanya. Dalam hal ini, pelaksanaan pemberian bantuan hukum sangat penting dimana bantuan hukum merupakan suatu media yang dapat digunakan oleh semua orang dalam rangka menuntut haknya atas adanya perlakuan yang tidak sesuai dengan kaedah hukum yang berlaku.

